



**P U T U S A N**  
**Nomor 144/Pid.B/2017/PNBkn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **ANTONI SAPUTRA Bin ANWAR DAUD.**
- Tempat lahir : Payakumbuh.
- Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 18 Oktober 1983.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Jl. D.I. Panjaitan Kel. Langgini Kec. Bangkinang  
Kota Kab. Kampar.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : PNS.
- II. Nama lengkap : **MUSMULIADI Als IMUL Bin MUSLIM (Alm).**
- Tempat lahir : Bangkinang.
- Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 09 Agustus 1982.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Jl. Datuk Tabano Kel. Bangkinang Kec.  
Bangkinang Kota Kab. Kampar.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : -

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2017;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2017;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN Bkn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 06 April 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 06 April 2017 sampai dengan tanggal 05 Mei 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 144/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 06 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 06 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **ANTONI SAPUTRA Bin ANWAR DAUD** dan Terdakwa II **MUSMULIADI Als IMUL Bin MUSLIM (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau*

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN Bkn.



dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu kami; ,

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ANTONI SAPUTRA Bin ANWAR DAUD** dan Terdakwa II **MUSMULIADI Als IMUL Bin MUSLIM (Alm)**, dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit TV LED LG 32 Inch Less warna silver.

Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi SYAHRUL ANIZAR Bin RUSLI (Alm).

4. Menetapkan supaya Terdakwa I **ANTONI SAPUTRA Bin ANWAR DAUD** dan Terdakwa II **MUSMULIADI Als IMUL Bin MUSLIM (Alm)**, dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1000,00 (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa mereka Terdakwa I **ANTONI SAPUTRA Bin ANWAR DAUD** bersama-sama dengan Terdakwa II **MUSMULIADI Als IMUL Bin MUSLIM (Alm)**, pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 18.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Rumah Milik Saksi DEVI YARTI Binti CHAYAR MULUK di Jalan A. Rahman Saleh Ujung Bukit Permai Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkinang, telah *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh Mereka Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 18.00 Wib, ketika Terdakwa I ANTONI SAPUTRA Bin ANWAR DAUD dan Terdakwa II MUSMULIADI Als IMUL Bin MUSLIM (Alm) pergi berjalan-jalan menuju arah Jalan Lingkar Bangkinang dengan melalui Jalan A. Rahman Saleh Ujung Bukit Permai Kelurahan Bangkinang. Sesampainya di tempat tersebut, lalu Terdakwa II MUSMULIADI Als IMUL pun memberitahukan bahwa rumah milik Saksi DEVI YARTI dalam keadaan kosong. Dimana pada saat itu, Saksi DEVI YARTI dan keluarganya tidak sedang berada di rumah. Melihat keadaan rumah dalam keadaan kosong, tidak ada mobil yang terparkir dan lampu rumah pun dalam keadaan mati, kemudian terjadi kesepakatan diantara Para Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barangnya. Dari kesepakatan tersebut, lalu Para Terdakwa pun langsung memasuki pekarangan rumah dan menuju ke belakang rumah. Di tempat tersebut, Terdakwa II MUSMULIADI Als IMUL pun langsung mendobrak dan mencongkel pintu belakang rumah dengan menggunakan linggis dan cangkul. Sedangkan Terdakwa I ANTONI SAPUTRA tetap mengawasi keadaan di sekitar rumah. Setelah pintu belakang berhasil di buka, lalu Para Terdakwa pun tanpa seizin dan sepengetahuan dari

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemiliknya langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah berupa : 2 (dua) unit Laptop, terdiri dari 1 (satu) unit Laptop Merek Asus 14" warna hitam dan 1 (satu) unit merk Acer warna abu-abu, 1 (satu) unit Kamera Digital warna putih, 1 (satu) buah gelang kaki berbahan emas, 1 (satu) buah cincin emas, 20 (dua puluh) buah batu akik warna warni dan uang tunai sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB). Setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut, lalu Para Terdakwa pun pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah rumah Terdakwa II MUSMULIADI Als IMUL. Selanjutnya ketika Saksi DEVI YARTI dan keluarganya tiba di rumahnya dan melihat keadaan rumah berantakan dan beberapa barang di rumah telah hilang, kemudian Saksi DEVI YARTI pun melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang-barang yang berhasil Para Terdakwa dapatkan dari dalam rumah Saksi DEVI YARTI, kemudian Para Terdakwa jual dan uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut, Para Terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan Para Terdakwa sehari-harinya.
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi DEVI YARTI Binti CHAYAR MULUK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa mereka Terdakwa I **ANTONI SAPUTRA Bin ANWAR DAUD** bersama-sama dengan Terdakwa II **MUSMULIADI Als IMUL Bin MUSLIM**

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Alm), pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 18.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Rumah Milik Saksi DEVI YARTI Binti CHAYAR MULUK di Jalan A. Rahman Saleh Ujung Bukit Permai Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh Mereka Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 18.00 Wib, ketika Terdakwa I ANTONI SAPUTRA Bin ANWAR DAUD dan Terdakwa II MUSMULIADI Als IMUL Bin MUSLIM (Alm) pergi berjalan-jalan menuju arah Jalan Lingkar Bangkinang dengan melalui Jalan A. Rahman Saleh Ujung Bukit Permai Kelurahan Bangkinang. Sesampainya di tempat tersebut, lalu Terdakwa II MUSMULIADI Als IMUL pun memberitahukan bahwa rumah milik Saksi DEVI YARTI dalam keadaan kosong. Dimana pada saat itu, Saksi DEVI YARTI dan keluarganya tidak sedang berada di rumah. Melihat keadaan rumah dalam keadaan kosong, tidak ada mobil yang terparkir dan lampu rumah pun dalam keadaan mati, kemudian terjadi kesepakatan diantara Para Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barangnya. Dari kesepakatan tersebut, lalu Para Terdakwa pun langsung memasuki pekarangan rumah dan menuju ke belakang rumah. Di tempat tersebut, Terdakwa II MUSMULIADI Als IMUL pun langsung





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendobrak dan mencongkel pintu belakang rumah dengan menggunakan linggis dan cangkul. Sedangkan Terdakwa I ANTONI SAPUTRA tetap mengawasi keadaan di sekitar rumah. Setelah pintu belakang berhasil di buka, lalu Para Terdakwa pun tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah berupa : 2 (dua) unit Laptop, terdiri dari 1 (satu) unit Laptop Merek Asus 14" warna hitam dan 1 (satu) unit merk Acer warna abu-abu, 1 (satu) unit Kamera Digital warna putih, 1 (satu) buah gelang kaki berbahan emas, 1 (satu) buah cincin emas, 20 (dua puluh) buah batu akik warna warni dan uang tunai sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB). Setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut, lalu Para Terdakwa pun pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah rumah Terdakwa II MUSMULIADI Als IMUL. Selanjutnya ketika Saksi DEVI YARTI dan keluarganya tiba di rumahnya dan melihat keadaan rumah berantakan dan beberapa barang di rumah telah hilang, kemudian Saksi DEVI YARTI pun melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang-barang yang berhasil Para Terdakwa dapatkan dari dalam rumah Saksi DEVI YARTI, kemudian Para Terdakwa jual dan uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut, Para Terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan Para Terdakwa sehari-harinya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi DEVI YARTI Binti CHAYAR MULUK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SYAHRUL ANIZAR Bin RUSLI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang pencurian yang telah dilakukan oleh Para Terdakwayang terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 2200 Wib di JalanTunas Mandiri Kel. Bangkinang Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar.
- Bahwa selain saksi yang mengetahui terjadinya pencurian tersebut adaiah SaksiNURMADIAH dan Sdr. OBET;
- Bahwa pencurian tersebut diakukan oleh Para Terdakwa dengan masuk ke dalamrumah saksi dengan mendobrak pintu belakang rumah secara bersamaan, sehinggakunci pintu bagian belakang rumah saksi menjadi rusak;
- Bahwa atas kejadian yang saksialami, kemudian saksi pun melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kampar gunapengusutan lebih la njut.
- Bahwa saksi tinggal di rumah tersebut bersama-sama dengan isteri saksi.
- Bahwa barang-barang milik saksi yang telah diambil oleh Para Terdakwa, diantaranyaadalah 1 (satu) unit TV LED LG 32 Ench Less warna silver dan 2 (dua) unit HandPhone merk Nokia.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **NURMADIAH Binti MAHMUD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang pencurian yang telah dilakukan oleh Para Terdakwayang terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Tunas Mandiri Kel. Bangkinang Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar.
- Bahwa selain saksi yang mengetahui terjadinya pencurian tersebut adaiah Saksi SYAHRUL ANIZAR dan Scir. OBET.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan masuk ke dalam rumah saksi dengan mendobrak pintu belakang rumah secara bersamaan, sehingga kunci pintu bagian belakang rumah saksi menjadi rusak;
- Bahwa atas kejadian yang saksi alami, kemudian suami saksi pun melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa saksi tinggal di rumah tersebut bersama-sama dengan suami saksi;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang telah diambil oleh Para Terdakwa, diantaranya adalah 1(satu) unit TV LED LG 32 Inch Less warna silver dan 2 (dua) unit HandPhone merk Nokia.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Terdakwa I. ANTONI SAPUTRA Bin ANWAR DAUD :**

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan tentang pencurian yang telah Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Tunas Mandiri Kel. Bangkinang Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar;
- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa I lakukan, bersama-sama dengan Terdakwa II MUSMULIADI Als IMUL Bin MUSLIM (Alm);
- Bahwa pencurian tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II MUSMULIADI Als IMUL Bin MUSLIM (Alm) lakukan dengan bersama-sama mendobrak pintu belakang rumah sehingga pintu pun menjadi rusak dan terbuka. Setelah pintu terbuka, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II MUSMULIADI Als IMUL Bin MUSLIM (Alm) pun masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah;
- Bahwa barang-barang yang berhasil Terdakwa I dan Terdakwa II MUSMULIADI Als IMUL Bin MUSLIM (Alm) ambil diantaranya adalah 1(satu) unit TV LED LG 32 Inch Lesswarna silver dan 2 (dua) unit HandPhone merk Nokia. Setelah berhasil mendapatkan barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II MUSMULIADI Als IMUL Bin MUSLIM (Alm) langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II MUSMULIADI Als IMUL Bin MUSLIM (Alm) memasuki rumah tersebut karena rumah dalam keadaan kosong dan lampu rumah dalam keadaan mati seluruhnya.
- Bahwa terhadap barang-barang yang berhasil Terdakwa I dan Terdakwa II MUSMULIADI Als IMUL Bin MUSLIM (Alm) dapatkan, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II MUSMULIADI Als IMUL Bin MUSLIM (Alm) jual dan uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II MUSMULIADI Als IMUL Bin MUSLIM (Alm)

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa I dan Terdakwa II  
MUSMULIADI Als IMUL Bin MUSLIM (Alm) sehari-harinya;

**Terdakwa II. MUSMULIADI Als IMUL Bin MUSLIM (Alm):**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan tentang pencurian yang telah Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Tunas Mandiri Kel. Bangkinang Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar.
- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa II lakukan, bersama-sama dengan Terdakwa I ANTONI SAPUTRA Bin ANWAR DAUD.
- Bahwa pencurian tersebut, Terdakwa I ANTONI SAPUTRA Bin ANWAR DAUD dan Terdakwa II lakukan dengan bersama-sama mendobrak pintu belakang rumah sehingga pintu pun menjadi rusak dan terbuka. Setelah pintu terbuka, lalu Terdakwa I ANTONI SAPUTRA Bin ANWAR DAUD dan Terdakwa II pun masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah.
- Bahwa barang-barang yang berhasil Terdakwa I ANTONI SAPUTRA Bin ANWAR DAUD dan Terdakwa II ambil diantaranya adalah 1 (satu) unit W LED LG 32 Inch Less warnasilver dan 2 (dua) unit HandPhone merk Nokla. Setelah berhasil mendapatkan barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut, lalu Terdakwa I ANTONI SAPUTRA Bin ANWAR DAUD dan Terdakwa II langsung pergi meninggalkan rumah tersebut.
- Bahwa Terdakwa I ANTONI SAPUTRA Bin ANWAR DAUD dan Terdakwa II memasuki rumah tersebut karena rumah dalam keadaan kosong dan lampu rumah dalam keadaan mati seluruhnya.
- Bahwa terhadap barang-barang yang berhasil Terdakwa I ANTONI SAPUTRA Bin ANWAR DAUD dan Terdakwa II dapatkan, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa I ANTONI SAPUTRA Bin ANWAR DAUD dan



Terdakwa II jual dan uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut, Terdakwa I ANTONI SAPUTRA Bin ANWARDAUD dan Terdakwa II menggunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa I ANTONI SAPUTRA Bin ANWAR DAUD dan Terdakwa II sehari-harinya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit TV LED LG 32 Inch Less warna silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 18.00 Wib, ketika Para Terdakwa pergi berjalan-jalan menuju arah Jalan Lingkar Bangkinang dengan melalui Jalan A. Rahman Saleh Ujung Bukit Permai Kelurahan Bangkinang. Sesampainya di tempat tersebut, lalu Terdakwa II MUSMULIADI Als IMUL pun memberitahukan bahwa rumah milik Saksi DEVI YARTI dalam keadaan kosong, dimana pada saat itu, Saksi DEVI YARTI dan keluarganya tidak sedang berada di rumah;
- Bahwa melihat keadaan rumah dalam keadaan kosong, tidak ada mobil yang terparkir dan lampu rumah pun dalam keadaan mati, kemudian terjadi kesepakatan diantara Para Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barangnya. Dari kesepakatan tersebut, lalu Para Terdakwa pun langsung memasuki pekarangan rumah dan menuju ke belakang rumah. Di tempat tersebut, Terdakwa II MUSMULIADI Als IMUL pun langsung mendobrak dan mencongkel pintu belakang rumah dengan menggunakan linggis dan cangkul. Sedangkan Terdakwa I ANTONI SAPUTRA tetap mengawasi keadaan di sekitar rumah dan setelah pintu belakang berhasil di buka, lalu Para Terdakwa pun tanpa seizin dan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dari pemiliknya langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah berupa : 2 (dua) unit Laptop, terdiri dari 1 (satu) unit Laptop Merek Asus 14" warna hitam dan 1 (satu) unit merk Acer warna abu-abu, 1 (satu) unit Kamera Digital warna putih, 1 (satu) buah gelang kaki berbahan emas, 1 (satu) buah cincin emas, 20 (dua puluh) buah batu akik warna warni dan uang tunai sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB). Setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut, lalu Para Terdakwa pun pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah rumah Terdakwa II MUSMULIADI Als IMUL. Selanjutnya ketika Saksi DEVI YARTI dan keluarganya tiba di rumahnya dan melihat keadaan rumah berantakan dan beberapa barang di rumah telah hilang, kemudian Saksi DEVI YARTI pun melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang-barang yang berhasil Para Terdakwa dapatkan dari dalam rumah Saksi DEVI YARTI, kemudian Para Terdakwa jual dan uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut, Para Terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan Para Terdakwa sehari-harinya.
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi DEVI YARTI Binti CHAYAR MULUK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.3. Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Para Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ANTONI SAPUTRA Bin ANWAR DAUD** dan **MUSMULIADI Als IMUL Bin MUSLIM (Alm)** sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Para

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN Bkn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa berawal pada hari Jum’at tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 18.00 Wib, ketika Para Terdakwa pergi berjalan-jalan menuju arah Jalan Lingkar Bangkinang dengan melalui Jalan A. Rahman Saleh Ujung Bukit Permai Kelurahan Bangkinang. Sesampainya di tempat tersebut, lalu Terdakwa II MUSMULIADI Als IMUL pun memberitahukan bahwa rumah milik Saksi DEVI YARTI dalam keadaan kosong, dimana pada saat itu, Saksi DEVI YARTI dan keluarganya tidak sedang berada di rumah;

Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah dalam keadaan kosong, tidak ada mobil yang terparkir dan lampu rumah pun dalam keadaan mati, kemudian terjadi kesepakatan diantara Para Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barangnya. Dari kesepakatan tersebut, lalu Para Terdakwa pun langsung memasuki pekarangan rumah dan menuju ke belakang rumah. Di tempat tersebut, Terdakwa II MUSMULIADI Als IMUL pun langsung

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendobrak dan mencongkel pintu belakang rumah dengan menggunakan linggis dan cangkul. Sedangkan Terdakwa I ANTONI SAPUTRA tetap mengawasi keadaan di sekitar rumah dan setelah pintu belakang berhasil di buka, lalu Para Terdakwa pun tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah berupa : 2 (dua) unit Laptop, terdiri dari 1 (satu) unit Laptop Merek Asus 14" warna hitam dan 1 (satu) unit merk Acer warna abu-abu, 1 (satu) unit Kamera Digital warna putih, 1 (satu) buah gelang kaki berbahan emas, 1 (satu) buah cincin emas, 20 (dua puluh) buah batu akik warna warni dan uang tunai sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB). Setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut, lalu Para Terdakwa pun pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah rumah Terdakwa II MUSMULADI Als IMUL. Selanjutnya ketika Saksi DEVI YARTI dan keluarganya tiba di rumahnya dan melihat keadaan rumah berantakan dan beberapa barang di rumah telah hilang, kemudian Saksi DEVI YARTI pun melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang yang berhasil Para Terdakwa dapatkan dari dalam rumah Saksi DEVI YARTI, kemudian Para Terdakwa jual dan uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut, Para Terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan Para Terdakwa sehari-harinya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi DEVI YARTI Binti CHAYAR MULUK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*" yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit TV LED LG 32 Inch Less warna silver merupakan milik saksi Devi Yarti Binti Chayar Muluk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “*dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum*”, yakni “*dengan maksud*” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “*dimiliki*” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*vederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV LED LG 32 Inch Less warna silver tersebut, tanpa seizin saksi Devi Yarti Binti Chayar Muluk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh**

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan “malam hari”, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berasal dari kata “*woning*”, yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan “*pekarangan tertutup*”, yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV LED LG 32 Inch Less warna silver tersebut, kira-kira pukul 18.00 Wib, yang saat itu merupakan malam hari, yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, di rumah saksi Devi Yarti Binti Chayar Muluk yang berada di Jalan A. Rahman Saleh Ujung Bukit Permai Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Para Terdakwa di rumah tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Devi Yarti Binti Chayar Muluk;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “mededaderschap” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa setelah melihat keadaan rumah saksi Devi Yarti Binti Chayar Muluk dalam keadaan kosong, tidak ada mobil yang terparkir dan lampu rumah pun dalam keadaan mati, kemudian terjadi kesepakatan diantara Para Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barangnya. Dari kesepakatan tersebut, lalu Para Terdakwa pun langsung memasuki pekarangan rumah dan menuju ke belakang rumah. Di tempat tersebut, Terdakwa II MUSMULIADI Als IMUL pun langsung mendobrak dan mencongkel pintu belakang rumah dengan menggunakan linggis dan cangkul. Sedangkan Terdakwa I ANTONI SAPUTRA tetap mengawasi keadaan di sekitar rumah dan setelah pintu belakang berhasil di buka, lalu Para Terdakwa pun tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah berupa : 2 (dua) unit Laptop, terdiri dari 1 (satu) unit Laptop Merek Asus 14” warna hitam dan 1 (satu) unit merk Acer warna abu-abu, 1 (satu) unit Kamera Digital warna putih, 1 (satu) buah gelang kaki berbahan emas, 1 (satu) buah cincin emas, 20 (dua puluh) buah batu akik warna warni dan uang tunai sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB). Setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut, lalu Para Terdakwa pun pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah rumah Terdakwa II MUSMULIADI Als IMUL. Selanjutnya ketika Saksi DEVI YARTI dan keluarganya tiba di rumahnya dan melihat keadaan rumah

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berantakan dan beberapa barang di rumah telah hilang, kemudian Saksi DEVI YARTI pun melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit TV LED LG 32 Inch Less warna silver, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Syahrul Anizar Bin Rusli (Alm);

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi Syahrul Anizar Bin Rusli (Alm);
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;

## Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **ANTONI SAPUTRA Bin ANWAR DAUD** dan Terdakwa II **MUSMULIADI Als IMUL Bin MUSLIM (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit TV LED LG 32 Inch Less warna silver;dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Syahrul Anizar Bin Rusli (Alm)
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa** tanggal **02 Mei 2017**, oleh **RUDITO SUROTOMO,S.H,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H** dan **IRA ROSALIN,S.H,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **METRIZAL** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **SELFY AYUNIKA NILAMSARI,S.H**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**IRA ROSALIN,S.H,M.H**

**NURAFRIANI PUTRI,S.H**

**FERDIAN PERMADI,S.H,M.H**

Panitera Pengganti,

**METRIZAL**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN Bkn.